

LAMPIRAN XIII  
PERATURAN WALIKOTA MALANG  
NOMOR :188.45/ /35.73.112/2019  
TENTANG  
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MALANG TAHUN  
2019 – 2023

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
DINAS PERHUBUNGAN

BAB I  
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, paradigma penyelenggaraan tata kelola pemerintahan lebih mengedepankan pada penguatan prinsip-prinsip demokrasi, optimalisasi peran serta masyarakat, perwujudan pemerataan dan keadilan sosial serta perhatian yang tinggi terhadap potensi dan keanekaragaman daerah. Salah satu fokus besar daerah dalam mensukseskan program pembangunan adalah melalui pembangunan infrastruktur di daerah guna mendorong perekonomian. Konsekuensinya, Pemerintah Daerah selaku perumus dan pelaksana kebijakan berkewajiban melaksanakan program dan kegiatan pemenuhan infrastruktur secara transparan, efisien, efektif dan akuntabel sebagaimana yang menjadi prinsip-prinsip *good governance*.

Salah satu bentuk akuntabilitas pemerintahan yang dimaksud, diwujudkan melalui sinergitas antara perencanaan strategik dan implementasi pada setiap unit Perangkat Daerah (PD) disertai dengan evaluasi kinerja. Perencanaan stratejik bertujuan untuk menentukan rumusan dan rancangan program dan kegiatan. Dengan adanya rumusan perencanaan stratejik pada satuan unit kerja, maka program akan jauh lebih terarah dan sistematis sehingga mampu menciptakan iklim kerja yang efisien dan efektif. Disamping itu implementasi kegiatan dapat sesuai dengan tujuan dan sasaran unit kerja, sehingga cita-cita besar Pemerintah Kota Malang dapat terwujud. Dan tidak kalah pentingnya dari serangkaian kegiatan tersebut adalah evaluasi program dan kegiatan yang diukur pada setiap proses kerja yang dilaksanakan. Penilaian kinerja tersebut akan di *share* atau dipublikasikan kepada masyarakat demi terwujudnya prinsip *good governance* yang sesungguhnya.

Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, dengan adanya konsekuensi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang kemudian dirumuskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang kemudian juga ditegaskan melalui Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, mewajibkan Perangkat Daerah (PD) yang ada di Kota Malang untuk melaksanakan re-strukturisasi organisasi dan pemetaan intensitas urusan pemerintahan.

Demi terwujudnya tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan dalam mensukseskan gerakan aksi *decade of action* atau 10 tahun keselamatan lalu lintas, tuntutan peningkatan kualitas pelayanan transportasi baik itu sarana dan prasarana transportasi dan melakukan pembinaan bagi penyelenggara transportasi dan pembinaan sejak usia dini menjadi realitas faktual yang tidak bisa dihindarkan. Selain itu, demi mewujudkan transportasi yang berkelanjutan maka setiap aspek dalam perencanaan perlu memperhatikan faktor lingkungan, keselamatan serta kemudahan bagi pengguna. Fokus dalam perencanaan strategis yang ada di Kota Malang adalah sebagai berikut :

1. Tingginya Tingkat Kemacetan Lalulintas
2. Menurunnya minat masyarakat terhadap angkutan umum di Kota Malang yang disebabkan karena masyarakat lebih memilih kendaraan pribadi dibandingkan dengan angkutan umum.
3. Banyak juru parkir yang melakukan pelanggaran terkait aturan parkir liar, tarif parkir yang tidak sesuai, dan melanggar rambu larangan parkir

Rencana strategis tersebut harus mempunyai kebijakan, strategi dan program pembangunan yang dapat mensinergikan sumber daya dan potensi dengan peluang pengembangan wilayah yang dimiliki. Sumber daya tersebut bersifat spesifik lokal yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, serta sumber-sumber pendapatan daerah yang potensial. Di era otonomi daerah ini, kemampuan Pemerintah Daerah Kota Malang didalam mengelola seluruh potensi yang ada akan sangat menentukan perkembangan Kota Malang ke arah yang diinginkan.

Rencana strategis tersebut kemudian wajib dikomunikasikan ke seluruh elemen yang terlibat untuk membantu mengarahkan semua kegiatan yang dilakukan oleh elemen tersebut untuk memajukan kegiatan pembangunan di Bidang Perhubungan di Kota Malang. Selanjutnya, sangat pula dibutuhkan adanya iklim dan lingkungan yang kondusif yang didukung oleh tegaknya penegakan hukum (*Law Enforcement*) dan diterapkannya prinsip-prinsip *Good Governance* di lingkungan masyarakat maupun lingkungan pemerintahan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat Kota Malang.

Dinas Perhubungan Kota Malang selaku penanggungjawab pembangunan di bidang perhubungan bertekad mewujudkan cita-cita luhur tersebut, diawali dengan menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan Kota Malang Tahun 2018-2023 yang merupakan *breakdown* dan penjelasan detail dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kota Malang Tahun 2018-2023.

## 1.2 LANDASAN HUKUM

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Malang 2018-2023 disusun berdasarkan landasan hukum yang disamping memberikan aspek legal juga memberikan gambaran tentang komponen-komponen yang harus dipersiapkan dan dikembangkan sesuai dengan standar yang berlaku. Adapun landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Malang tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan;
10. Peraturan Menteri Perhubungan No. KM 49 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Dephub Tahun 2005 – 2025;
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.81 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
12. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan;
13. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Malang Tahun 2005-2025;
14. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana yang diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2015;
16. Peraturan Walikota Nomor 34 Tahun 2016 Tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Kota Malang.
17. Peraturan Walikota Nomor Tahun 2019 Tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Malang.

### 1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Malang merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahun dibidang perhubungan, yang merupakan wujud pengejawantahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kota Malang Tahun 2018-2023. Sejalan dengan hal tersebut, maksud dan tujuan disusunnya Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Malang ini adalah sebagai berikut:

1. Maksud Penyusunan Rencana Strategis :
  - a. Menggambarkan kondisi saat ini dan proyeksi (*trend*) masa mendatang mengenai kualitas pelayanan transportasi di Kota Malang;
  - b. Menetapkan arah kebijakan, tujuan, sasaran, serta strategi Dinas Perhubungan Kota Malang dalam mencapai visi dan misi Pemerintah Kota Malang pada kurun waktu Tahun 2018-2023;
  - c. Mengintegrasikan dan mensinkorinsasi perencanaan dan pelaksanaan

- program dan kegiatan pembangunan bidang perhubungan;
- d. Mengantisipasi dan meminimalisir permasalahan-permasalahan yang timbul pada urusan perhubungan.

## 2. Tujuan Penyusunan Rencana Strategis

Memberikan pedoman, petunjuk dan referensi dalam :

- a. Merumuskan program dan kegiatan yang berbasis kinerja, sehingga pembangunan dapat meningkat;
- b. Pencapaian tujuan dan sasaran program dan kegiatan lebih terukur dan terarah;
- c. Menyusun indikator kinerja dinas dan jajarannya secara proporsional.

### 1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Malang 2018-2023 dikembangkan berdasarkan landasan Yuridis berupa kebijakan di bidang perhubungan di tingkat Nasional dan Provinsi Jawa Timur, Analisis Situasi Strategis, baik eksternal maupun internal tentang berbagai aspek yang terkait dengan perkembangan transportasi ke depan, Kebijakan Umum Anggaran Pemerintah Kota Malang sebagai landasan pengembangan pelayanan transportasi di Kota Malang, karakteristik transportasi ke depan serta kondisi transportasi di Kota Malang pada saat ini.

Sistematika penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Malang 2018-2023 adalah sebagai berikut:

#### BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

#### BAB II : GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
- 2.2 Sumber Daya
- 2.3 Kinerja Pelayanan
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

#### BAB III : ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten Kota
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV	: TUJUAN DAN SASARAN
	4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
BAB V	: STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
	5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah
BAB VI	: PROGRAM DAN RENCANA KEGIATAN
	6.1 Program, Kegiatan dan Pendanaan
BAB VII	: KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PERHUBUNGAN
	7.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK)
BAB VIII	: PENUTUP

BAB II  
GAMBARAN PELAYANAN  
DINAS PERHUBUNGAN KOTA MALANG

### 2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Sebagaimana yang diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang kemudian memunculkan konsekuensi terbentuknya Organisasi Perangkat Daerah yang baru sesuai dengan yang dituangkan dalam sebuah Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Malang. Dinas Perhubungan Kota Malang mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah di bidang perhubungan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengelolaan, koordinasi dan mengendalikan seluruh kegiatan bidang perhubungan.

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Malang.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan.
7. Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.
8. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.
9. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
10. Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.
11. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
12. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang serta perpindahan moda angkutan.
13. Retribusi Terminal adalah retribusi yang dipungut sebagai pembayaran atas jasa penggunaan/pemakaian fasilitas terminal.
14. Jalan adalah seluruh jalan umum di wilayah Daerah.
15. Perlengkapan Jalan adalah bagian dari prasarana lalu lintas dan angkutan jalan yang meliputi marka, rambu, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, serta fasilitas pendukung.
16. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.

17. Jaringan Transportasi adalah satu kesatuan sistem jaringan untuk keperluan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan.
18. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, mobil penumpang dan angkutan.
19. Tempat Parkir adalah tempat parkir yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh seorang pribadi atau badan.
20. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
21. Tempat Parkir Umum adalah tempat yang berada di tepi jalan atau halaman pertokoan yang tidak bertentangan dengan rambu-rambu lalu lintas dan tempat-tempat lain yang sejenis yang diperbolehkan untuk tempat parkir umum dan dipergunakan untuk menaruh kendaraan bermotor dan/atau tidak bermotor yang tidak bersifat sementara.
22. Tempat Parkir Insidentil adalah tempat-tempat parkir kendaraan yang diselenggarakan secara tidak tetap atau tidak permanen karena adanya suatu kepentingan atau kegiatan dan atau keramaian baik mempergunakan fasilitas umum maupun fasilitas sendiri.
23. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah retribusi yang dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan tempat parkir di tepi jalan umum.
24. Tempat Khusus Parkir adalah tempat yang secara khusus disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah yang meliputi pelataran/lingkungan parkir, taman parkir dan/atau gedung parkir dan sejenisnya.
25. Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah retribusi yang dipungut sebagai pembayaran atas pelayanan khusus parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
26. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Perhubungan.
27. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

Dinas Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah.


Untuk melaksanakan tugas sebagaimana, Dinas Perhubungan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang perhubungan;
- b. pengelolaan;
- c. pelaksanaan koordinasi dan supervisi di bidang perhubungan;
- d. pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional;
- e. pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
- f. pelaksanaan administrasi di bidang perhubungan;
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perhubungan;
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota di bidang perhubungan.

Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, terdiri dari:

- a. Sekretariat, terdiri dari:
  - 1) Subbagian Perencanaan dan keuangan;
  - 2) Subbagian Umum dan kepegawaian.
- b. Bidang Lalu Lintas, terdiri dari:
  - 1) Seksi Manajemen, Rekayasa dan Keselamatan Lalu Lintas;
  - 2) Seksi Pengendalian dan Ketertiban Lalu Lintas;
- c. Bidang Angkutan, terdiri dari:
  - 1) Seksi Pelayanan Angkutan Dalam Trayek;
  - 2) Seksi Pelayanan Angkutan Tidak Dalam Trayek.
- d. Bidang Pengelolaan Perpustakaan, terdiri dari:
  - 1) Seksi Pelayanan dan Tata Kelola Perpustakaan;
  - 2) Seksi Pengendalian dan Ketertiban Perpustakaan.
  - 3) UPT;
  - 4) Kelompok Jabatan Fungsional.



**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS PERHUBUNGAN**

## 2.2 SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber daya manusia Dinas Perhubungan Kota Malang secara keseluruhan berjumlah 138 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS). Berikut secara rinci gambaran Sumber Daya Manusia Dinas Perhubungan Kota Malang :

Tabel 2.1  
SDM Dinas Perhubungan Kota Malang  
Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang

NO	PANGKAT	GOLONGAN /RUANG	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Pembina Tingkat I	IV/b	4	Kadin, Sekdin, Kabid angkutan, Kabid Parkir
	Pembina	IV/a	6	1 Daltib, 3 Lalin, 1 Parkir, 1 Angkutan
2.	Penata Tingkat I	III/d	18	1 Umum, 1 Keuangan, 1 Sungram, 3 Angkutan, 3 Daltib, 3 Parkir, 1 Lalin
	Penata	III/c	6	1 Umum, 1 Keuangan, 1 Daltib, 1 UPT Madyopuro, 1 UPT Mulyorejo, 2 UPT Pengujian Kendaraan Bermotor
	Penata Muda Tingkat I	III/b	7	1 Lalin, 1 Daltib, 3 Parkir, 1 UPT Madyopuro, 1 UPT Mulyorejo
	Penata Muda	III/a	6	2 Keuangan, 1 Sugram, 1 Daltib, 1 Parkir, 1 UPT Pengujian Kendaraan Bermotor
3.	Pengatur Tingkat I	II/d	11	1 Keuangan, 2 Lalin, 1 Daltib, 1 UPT Madyopuro, 6 UPT Pengujian Kendaraan Bermotor
	Pengatur	II/c	44	1 Umum, 1 Keuangan, 16 Daltib, 2 Angkutan, 14 Parkir, 3 UPT Madyopuro, 2 UPT Mulyorejo, 3 UPT Pengujian Kendaraan Bermotor
	Pengatur Muda Tingkat I	II/b	16	1 Keuangan, 1 Lalin, 5 Daltib, 1 Angkutan, 5 Parkir, 1 UPT Mulyorejo, 2 UPT Pengujian Kendaraan Bermotor
	Pengatur Muda	II/a	16	2 Keuangan, 1 Lalin, 1 Angkutan, 3 Daltib, 9 Parkir
4	Juru Tingkat I	I/d	1	1 Parkir
	Juru	I/c	9	1 Umum, 1 Keuangan, 2 Lalin, 4 Parkir, 1 UPT Mulyorejo
	Juru Muda Tingkat I	I/b	1	1 Parkir
	Total PNS		138	

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Malang 2017

Tabel 2.2  
SUMBER DAYA MANUSIA  
PNS Dinas Perhubungan Kota Malang  
Berdasarkan Jenis Kelamin per Bidang

NO	URAIAN	PNS		
		Laki-Laki	Perempuan	JUMLAH
1	Sekretariat	11	8	19
2	Bidang Lalu Lintas	11	1	12
3	Bidang Angkutan	7	1	8
4	Bid. DALTI	30	1	31
5	Perparkiran	37	5	42
6	UPT PKB	18	1	19
7	UPT Terminal Madyopuro	6	0	6
8	UPT Terminal Mulyorejo	6	0	6
	TOTAL	124	17	138

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Malang 201

Tabel 2.3  
SDM Dinas Perhubungan Kota Malang  
Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan Umum

NO	PENDIDIKAN UMUM	JUMLAH	KETERANGAN
1	Pasca Sarjana (S-2)	11	1 Eselon II, 4 Eselon III, 5 Eselon IV
2	Sarjana (S-1)	24	2 Eselon III, 2 Eselon IV, 30 Staf
3	Diploma III	5	Staf
3	SMU	73	Staf
4	SMP	19	Staf
5	SD	9	Staf
JUMLAH		138	

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Malang 2017

Tabel 2.4  
SDM Dinas Perhubungan Kota Malang  
Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan Teknis

NO	PENDIDIKAN TEKNIS	JUMLAH	KETERANGAN
1	S - 2 Transportasi	2	
2	Diploma IV Transportasi Darat	2	
3	Diploma III LLAJ	5	
4	DIKLAT Manajemen Transportasi	5	
5	DIKLAT Pengujian Kendaraan Bermotor PKB	11	
6	DIKLAT PPNS LLAJ	3	
7	DIKLAT Motoris	2	

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Malang 2017

Sebagai fungsi pelayanan masyarakat di sektor perhubungan komposisi Sumber Daya Manusia sebagaimana diuraikan diatas dapat dikatakan sudah proposional namun akan diupayakan peningkatan kualitas dan kapabilitas Sumber Daya Manusia tersebut sesuai dengan prinsip *the right man on the job dan the right man on the right place* melalui dukungan untuk meningkatkan jenjang pendidikan umum dan pendidikan teknis yang semuanya sangat penting untuk mendukung profesionalisme pelaksanaan tugas.

Adapun untuk peralatan penunjang sebagai berikut:

Tabel 2.5 Daftar Perlengkapan Dinas Perhubungan Kota Malang

NO	NAMA BARANG	JUMLAH UNIT
1	Mobil Dinas	6
2	Mobil pick up/opersional	4
3	Mobil Jeep UPT	3
4	Mobil sky lift	1
5	Sepeda motor	43
6	Mesin ketik	4
7	Peti uang/brangkas	1
8	Rak buku	12
9	Filling Kabinet	24
10	Almari besi	2
11	Lemari	19
12	Pesawat telepon	7
13	Pesawat HT	60
14	Kursi rapat	27
15	Meja tamu	5
16	Kursi putar	15
17	Kursi kerja	108
18	Bangku tunggu	61
19	Kursi lipat	274
20	Meja komputer	4
21	Meja tulis	132
22	Handy cam	1
23	Laptop	18
24	Kamera	3
26	Jam dinding	16
28	Mesin potong rumput	5
29	Kipas angin	1
31	Cassete recorder	1
32	Pengeras suara	12
33	CPU	32
34	Monitor	32
35	Keyboard	32
36	Printer	40
37	Bufet	2
38	Amplifier	9
39	Pesawat SSB	1
43	Gerobak sampah	2
44	Tabung pemadam	2
45	Komputer Pentium IV	8
46	Mesin penghitung uang	2
47	Mesin penghancur kertas	2
48	Mesin absensi	4
49	AC	13
50	TV	2
51	PC	10
52	Scanner	1
53	Proyektor	2

### 2.3 KINERJA PELAYANAN

Untuk mengedepankan peran Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pelayanan publik sebagai konsekuensi logis dari adanya kepentingan publik, maka Dinas Perhubungan Kota Malang perlu menetapkan kebijakan-kebijakan publik yang mengarah pada kepuasan masyarakat terhadap pelayanan transportasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Upaya Dinas Perhubungan Kota Malang untuk memberikan pelayanan publik yang optimal menjadi sangat penting untuk dilakukan, dengan harapan tujuan dan sasaran dari Dinas Perhubungan Kota Malang untuk mewujudkan pelayanan lalu lintas angkutan jalan sesuai standar dengan berorientasi pada peningkatan keselamatan, untuk mendorong perekonomian daerah dan pengembangan wilayah dapat tercapai. Oleh sebab itu untuk menciptakan pelayanan urusan perhubungan yang optimal diperlukan strategi kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Upaya-upaya tersebut salah satunya adalah dengan melakukan survey kebutuhan sarana dan prasarana transportasi maupun survey kebutuhan kelengkapan jalan untuk menentukan target capaian indikator kinerja yang optimal pada tahun yang akan datang.

TABEL 2.6  
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA MALANG

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target Renstra SKPD Tahun ke- (%)					Realisasi Capaian Tahun ke- (%)					Rasio Capaian pada Tahun ke- (%)				
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
1	Persentase ruas jalan yang memenuhi standar keselamatan lalu lintas		65%	65%	68%	68%		55%	55%	60%	60%		84%	84%	88,24%	88,24%
2	Persentase angkutan umum yang laik jalan		90%	90%	93%	93%		90%	90%	90%	90%		100%	100%	96,78%	96,78%
3	Persentase menurunnya pelanggaran laik jalan kendaraan orang dan barang		7%	7%	5%	5%		3%	3%	4%	4%		42%	42%	80%	80%
4	Tingkat utilitas terminal		70%	70%				60%	60%				85,7%	85,7%		
5	Nilai survey kepuasan masyarakat (SKM) tentang keamanan kendaraan umum		77%	78,5%	76,8%	76,8%		77,63%	77,71%	76.63%	76.63%		100,7%	99%	99,78%	99,78%
6	Persentase menurunnya pelanggaran parkir dikawasan larangan parkir		8%	8%				6 %	6 %				75%	75%		
7	Persentase luas jalan untuk parkir tepi jalan yang tertib		41%	41%	57%	57%		39%	39%	49%	49%		95%	95%	85,97%	85,97%
8	Persentase penurunan jumlah kecelakaan lalu lintas				20%	20%				15%	15%				75%	75%

Berdasar pada tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa secara keseluruhan capaian indikator kinerja utama dapat tercapai secara optimal yaitu tercapai lebih dari 90%. Hal ini membuktikan bahwa visi dan misi Dinas Perhubungan Kota Malang dapat tercapai dan sudah sesuai dengan harapan.

Pencapaian tersebut diatas bukanlah tanpa adanya dukungan anggaran dari program dan kegiatan yang ada di OPD Dinas Perhubungan Kota Malang. Pada prinsipnya beberapa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan harapan namun tidak menutup kemungkinan terdapat beberapa kendala dalam pencapaiannya baik dari segi penyerapan anggaran maupun implementasi kegiatan. Berikut kami tampilkan tabel serapan dan progress rata-rata pagu maupun realisasi anggaran pada masing-masing program.

## XIII.I-16

TABEL 2.7

## ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA MALANG

Uraian	Anggaran pada Tahun ke- (Rp)		Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (Rp)		Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- (%)		Rata-rata Pertumbuhan (%)	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Program Pelayanan Administrasi perkantoran	3.463.788.000	4.180.216.400	3.127.822.915	3.605.793.289,-	90,30	86,26	121	84
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	3.691.800.000	5.411.104.000	3.478.275.200	5.159.323.400,-	94,22	95,35	147	81
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan, Capaian Kinerja, dan Keuangan	478.419.000	695.921.000	434.762.500	559.401.900,-	90,87	80,38	145	98
Program Peningkatan dan pengamanan Lalu Lintas	555.196.800	3.369.966.900	544.390.800	5.186.511.000,-	98,05	97,37	607	306
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	4.000.000.000	5.326.840.750	785.885.964	5.186.511.000,-	19,65	97,37	133	145
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	796.650.000	1.125.635.000	743.417.000	1.039.912.300,-	93,32	92,38	141	78
Program Pengendalian Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	1.561.713.000	1.607.125.900	1.531.023.000	1.560.399.500,-	98,03	97,39	103	77
Program Pengendalian Penyelenggaraan Perparkiran	979.750.000	1.045.048.000	891.186.480	984.149.000,-	90,96	94,17	108	82
Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian kendaraan Bermotor	2.578.510.000	2.415.313.500	2.477.417.400	2.217.068.050,-	96,08	91,79	94	68



Sesuai dengan tabel diatas secara keseluruhan pelaksanaan program urusan perhubungan sudah terserap hampir 100%. Hal tersebut membuktikan bahwa program dan kegiatan sudah terdistribusikan secara optimal sesuai dengan kebutuhan yang ada di masyarakat. Oleh sebab itu pekerjaan yang efisien dan efektif menjadi kunci utama dalam pelaksanaan program dan kegiatan agar seluruh tujuan dan sasaran dari OPD dapat terwujud dengan tetap memegang prinsip-prinsip pada good and clean governance. Sebagai tindak lanjut atas hasil capaian indikator kinerja utama dan serapan anggaran pada tiga tahun terakhir, maka review atas penilaian tersebut dijadikan sebagai landasan atas review perencanaan strategis Dinas Perhubungan Tahun 2017 dan 2018.

Berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelayanan publik secara sudut pandang umum :

#### 1. Pengertian Pelayanan Publik

Pelayanan Publik sebagaimana disebutkan dalam Keputusan Menteri PAN Nomor Kep/KEP/M.PAN/7/2003 adalah segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi Pemerintah di Pusat, di Daerah dan di lingkungan BUMN/BUMD dalam bentuk (penyediaan/ pemberian) barang dan atau jasa, baik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ruang lingkup pelayanan umum yang diberikan oleh Pemerintah sangat luas dan kompleks, baik menurut bentuk, jenis, maupun sifatnya. Oleh karena itu, agar terciptanya suatu kepastian hukum dan keamanan di bidang pelayanan umum oleh Pemerintah, perlu adanya suatu landasan hukum sebagai dasar penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat/publik.

#### 2. Prinsip-Prinsip Pokok Pelayanan Publik

##### a. Kesederhanaan Pelayanan

Prinsip kesederhanaan ini mengandung arti bahwa prosedur/tata cara pelayanan diselenggarakan secara mudah, lancar, cepat, tepat, tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan oleh masyarakat yang meminta pelayanan.

##### b. Kejelasan dan Kepastian Pelayanan

Prinsip ini mengandung arti adanya kejelasan dan kepastian mengenai hal-hal berikut ini :

- Prosedur/tata cara pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif;
- Unit kerja dan atau pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab dalam memberikan pelayanan;
- Rincian biaya/tarif pelayanan dan tata cara pembayarannya;
- Jadwal waktu penyelesaian pelayanan.

##### c. Keamanan dalam Pelayanan

Prinsip ini mengandung arti bahwa proses serta hasil pelayanan yang diberikan oleh Dinas Perhubungan Kota Malang harus dapat memberikan keamanan, kenyamanan dan dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

##### d. Keterbukaan dalam Pelayanan

Prinsip ini mengandung arti bahwa prosedur/tata cara, persyaratan satuan

kerja/pejabat penanggungjawab pemberi pelayanan, waktu penyelesaian, rincian biaya/tarif serta hal-hal lain yang berkaitan dengan proses pelayanan wajib diinformasikan secara terbuka agar mudah diketahui dan dipahami oleh masyarakat, baik diminta maupun tidak diminta.

e. Efisiensi dalam Pelayanan

Prinsip ini mengandung arti : Persyaratan pelayanan hanya dibatasi pada hal-hal yang berkaitan langsung dengan pencapaian sasaran pelayanan dengan tetap memperhatikan keterpaduan antara persyaratan dengan produk pelayanan yang diberikan.

Mencegah adanya pengulangan pemenuhan persyaratan, dalam hal proses pelayanan masyarakat adanya kelengkapan persyaratan dari satuan kerja/instansi Pemerintah lain yang terkait.

f. Ekonomis dalam Pelayanan

Prinsip ini mengandung arti pengenaan biaya dalam penyelenggaraan pelayanan harus ditetapkan secara wajar dengan memperhatikan :

- Nilai barang dan atau jasa pelayanan masyarakat dan tidak menuntut biaya yang terlalu tinggi di luar kewajaran;
- Kondisi dan kemampuan masyarakat untuk membayar; dan
- Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

g. Keadilan yang Merata dalam Pelayanan

Prinsip ini mengandung arti cakupan/jangkauan pelayanan harus diusahakan seluas mungkin dengan distribusi yang merata dan diberlakukan secara adil bagi seluruh lapisan masyarakat.

h. Ketepatan Waktu dalam Pelayanan

Prinsip ini mengandung arti pelaksanaan pelayanan masyarakat dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang ditentukan.

### 3. Dimensi Pelayanan Publik

Pelayanan publik dapat ditinjau dari dua dimensi, yaitu dimensi internal dan eksternal. Pada dimensi internal, pelayanan publik merupakan salah satu isi utama sejalan dengan tuntutan demokratisasi dan desentralisasi. Demokratisasi pada hakikatnya menyuarakan pentingnya partisipasi masyarakat dan akuntabilitas pemegang kekuasaan, yang dengan demikian suara masyarakat diletakkan pada derajat yang paling tinggi. Semangat demokratisasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan akan menjadi peluang bagi peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sementara itu penyelenggaraan pelayanan publik kepada masyarakat dan memungkinkan untuk menyelesaikan komplain (bila ada) dengan lebih cepat karena masyarakat bisa lebih mudah bertemu dengan pihak penyelenggara pelayanan. Pada sisi perencanaan, penyelenggaraan pelayanan publik yang terdesentralisasi akan meningkatkan responsifitas (daya tanggap) terhadap kebutuhan lokal dan membantu Pemerintah Daerah (lembaga penyedia layanan) mengidentifikasi dan memahami karakteristik khas masyarakat setempat.

Pada dimensi eksternal, pelayanan publik akan memainkan peranan kunci dalam menghadapi tantangan globalisasi. Paling tidak tantangan globalisasi tersebut memerlukan jawaban dalam hal peningkatan daya saing (competitiveness) dan daya tarik (attractiveness), baik ditingkat regional maupun internasional.

#### 4. Pengembangan Kualitas Pelayanan Publik

Kualitas pelayanan publik secara umum ditentukan oleh beberapa aspek, yaitu : (1) Sistem; (2) Kelembagaan; (3) Sumber Daya Manusia; dan (4) Keuangan; dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Hal ini dapat dijabarkan sebagai berikut :

##### a. Sistem

Kewenangan Daerah mengatur struktur, tugas fungsi serta mekanisme kerja diatur dalam Peraturan Daerah, yang pengaturannya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000.

Pembagian kewenangan-kewenangan Daerah tersebut telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 yang merupakan referensi pembagian tupoksi dan mekanisme kerja pada unit-unit kerja Daerah. Dari Peraturan diatas kemudian dijabarkan dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 41 Tahun 2007 tentang Uraian tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Dinas Perhubungan Kota Malang.

##### b. Kelembagaan Pelayanan Publik

Berbagai tantangan yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan Kota Malang dalam era globalisasi ini akan semakin berat. Disamping itu kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, menjadikan masyarakat semakin tinggi pengetahuan dan pendidikannya, sehingga permintaan masyarakat terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik akan menjadi hal yang penting. Oleh sebab itu, Dinas Perhubungan Kota Malang harus mampu menata diri menjadi organisasi yang dapat mengantisipasi perubahan kondisi yang datang begitu cepat dan tuntutan masyarakat yang semakin meningkat dan kompleks.

Penataan organisasi dapat diartikan sebagai upaya untuk menciptakan postur organisasi yang lebih proposional sesuai dengan visi dan misi yang diembannya, sehingga dapat diciptakan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas aparatur, yang pada akhirnya dapat meningkatkan pelayanan publik. Disamping itu dengan penataan organisasi dapat memperjelas wewenang, tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

##### c. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan Dinas Perhubungan Kota Malang, merupakan salah satu penentu terciptanya Pemerintahan yang bersih, efektif dan efisien. Pemerintahan yang bersih dan efisien sangat penting bukan hanya agar masyarakat dapat mengambil manfaat yang sebesar-besarnya dari pelayanan publik, melainkan juga untuk menciptakan lingkungan yang memungkinkan dunia usaha tumbuh lebih sehat dan efisien.

Pembenahan kualitas Sumber Daya Manusia (ASN) sebagai aparatur negara pada dewasa ini menjadi semakin penting karena fungsinya yang strategis. Kebutuhan akan terciptanya aparatur yang bersih dan efisien semakin dirasakan sejalan dengan perubahan-perubahan yang terjadi sebagai hasil dari pembangunan dan dari akibat perubahan eksternal pada tingkat regional, nasional dan global. Hal ini tentunya menuntut Pegawai Negeri menjadi lebih profesional, terampil, terbuka, inovatif, peduli, berakhlak dan amanah. Untuk itu

ASN di lingkungan Dinas Perhubungan Kota Malang harus lebih mengedepankan kepentingan publik, menyelenggarakan pelayanan publik dengan optimal dan menjalankan tugas dan fungsi pelayanan berdasarkan kebijakan-kebijakan publik secara proporsional.

d. Dukungan Keuangan Daerah

Kinerja penyelenggaraan pelayanan publik sangat dipengaruhi oleh kinerja keuangan Daerah. Dalam arti bahwa keberhasilan Pemerintah menyelenggarakan pelayanan publik dapat dilihat dari besarnya dana APBD yang dialokasikan kepada belanja publik, dan bukan sebaliknya pada belanja aparatur.

Mengingat pentingnya kebijakan pengalokasian dana dari APBD untuk kepentingan publik dalam rangka mengedepankan pelayanan publik tersebut. Maka Dinas Perhubungan Kota Malang memperhatikan pola perencanaan dan penyusunan APBD yang lebih bersifat akuntabel. Dengan demikian diharapkan penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Dinas Perhubungan Kota Malang dapat menjadi lebih baik lagi.

Dalam kaitan itu semua maka sangat strategis posisi belanja Daerah, apakah mengedepankan belanja untuk aparatur atau untuk belanja publik. Oleh karena itu perlu adanya analisis pola/perilaku belanja Daerah, yang kemudian diumumkan/diinformasikan melalui media masa kepada masyarakat, agar masyarakat dapat mengkritisi kebijakan publik secara langsung. Apalagi dalam kondisi yang multi partai seperti saat ini, tidak menutup kemungkinan terjadinya *trade-off* dalam pembahasan Rancangan APBD, yang berdampak pada alokasi kepentingan publik dibandingkan dengan belanja aparatur atau kegiatan-kegiatan yang tidak berdampak langsung pada kepentingan publik.

## 2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN

Analisis terhadap lingkungan strategis baik internal maupun eksternal diperlukan guna mengetahui sasaran prioritas apa yang direncanakan di dalam menanggulangi masalah transportasi dan mengembangkan kualitas pelayanan transportasi di Kota Malang. Untuk itu diperlukan analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity and Threat*) tentang kondisi infrastrukturperhubungan di Kota Malang, yang sebenarnya tidak bisa lepas dari kondisi umum infrastruktur di Jawa Timur.

Faktor pendukung keberhasilan pencapaian rencana strategis yang pada hakikatnya merupakan kekuatan (*Strength*) dalam analisis SWOT dapat diidentifikasi antara lain:

Rangkuman hasil analisis SWOT  
FAKTOR-FAKTOR INTERNAL

( S )STRENGHT/KEKUATAN	( W )WEAKNESS/KELEMAHAN
1. Undang-undang dan Peraturan – peraturan di bidang perhubungan. 2. Sarana dan Prasarana Dinas Perhubungan. 3. SDM Dibidang Perhubungan	1. Undang-undang dan peraturan dibidang perhubungan harus dilaksanakan dilapangan. 2. Kualitas dan kuantitas prasarana simpul transportasi, ruang lalu lintas transportasi dan jaringan pelayanan transportasi yang masih kurang. 3. Sumber daya manusia di bidang perhubungan yang masih kurang.

## FAKTOR –FAKTOR EKSTERNAL

( O ) OPPORTUNITY / PELUANG	( T ) THREAT/TANTANGAN
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program pendidikan dan pelatihan SDM bidang perhubungan dari Badan Diklat Perhubungan Dephub dan Badan Diklat Prov. Jawa Timur.</li> <li>2. Posisi strategis berada pada jalur utama perjalanan dan distribusi pemasaran barang dan jasa Surabaya - Malang</li> <li>3. Potensi pengembangan Wilayah kota sebagai kota pendidikan dan kota pariwisata.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pertumbuhan penduduk yang berdampak pada peningkatan lalu lintas dan tingginya tingkat kepemilikan kendaraan .</li> <li>2. Globalisasi dan pasar bebas.</li> <li>3. Masih rendahnya dana alokasi dari APBN dan APBD untuk pengembangan transportasi di kota Malang .</li> </ol>

## Pemetaan interaksi factor

## PEMETAAN ANALISIS LINGKUNGAN INTERNAL DAN EKSTERNAL

Analisis Lingkungan Internal	KEKUATAN ( <i>strenght</i> )	KELEMAHAN ( <i>weakness</i> )
	Analisis Lingkungan Eksternal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya Undang-undang lalu lintas no 22 tahun 2009 tentang LLAJ , peraturan Daerah Kota Malang tentang dinas perhubungan , Perwal tentang Topoksi Dinas serta perwal lainnya yang mengatur Kinerja Dinas Perhubungan Kota Malang.</li> <li>2. Bertambahnya sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Perhubungan dari tahun ketahun.</li> <li>3. Adanya program unggulan dari Dinas Perhubungan yaitu : ATCS, RTTIC dan UPT Pengujian Kendaraan bermotor</li> </ol>
PELUANG ( <i>opportunity</i> )	Strategi S + O	Strategi W + O
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Posisi strategis berada pada jalur utama perjalanan dan transit wisatawan semalang raya</li> <li>2. Program pendidikan dan pelatihan SDM bidang perhubungan dari Badan Diklat Perhubungan Dephub dan Badan Diklat Prov. Jawa Timur.</li> <li>3. Pengembangan Wilayah kota malang sebagai kota pendidikan dan kota pariwisata.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Maksimalkan Pelaksanaan undang ataupun peraturan di bidang lalu lintas guna meningkatkan kelancaran lalu lintas di kota malang dalam rangka menarik pariwisataawan untuk memanfaatkan Posisi strategis Malang berada pada jalur utama perjalanan dan trasit wisatawan semalang raya. (S1-O1)</li> <li>2. Optimalkan Potensi sarana dan prasaran Dinas Perhubungan Kota malang dalam rangka meningkatkan Wilayah kota malang sebagai kota pendidikan dan kota pariwisata. (S2-O3)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana simpul transportasi, Ruang lalu lintas tranportasi dan jaringan pelayanan transnportasi dalam Pemanfaatan posisi strategis sebagai jalur utama perjalanan dan transit wisatawan seMalang Raya.(W2-01)</li> <li>2. Meningkatkan Sumber daya manusia dan sistem kelembagaan di bidang perhubungan dengan sering mengikuti program pendidikan dan pelatihan SDM Bidang perhubungan (W3-O2)</li> <li>3. Peningkatan Penerapan undang-undang dan peraturan yang berhubungan dengan dinas perhubungan dengan mengikuti Program pendidikan dan pelatihan SDM bidang perhubungan dari badan diklat Perhubungan Dephub. (W3-02)</li> </ol>

## XIII.I-22

ANCAMAN ( <i>threats</i> )	Strategi S + T	Strategi W + T
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pertumbuhan penduduk yang berdampak pada peningkatan lalu lintas dan tingginya tingkat kepemilikan kendaraan pribadi.</li> <li>2. Globalisasi dan pasar bebas.</li> <li>3. Masih rendahnya dana alokasi dari APBN dan APBD Provinsi Jawa Timur untuk pengembangan transportasi.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Manfaatkan Kualitas dan kuantitas prasarana simpul transportasi, ruang lalu lintas transportasi dan jaringan pelayanan transportasi yang ada untuk melayani bertambahnya Pertumbuhan penduduk yang berdampak pada peningkatan lalu lintas dan tingginya tingkat kepemilikan kendaraan . (S2-T1)</li> <li>2. Optimalkan pembangunan sarana dan prasarana di bidang lalu lintas di kota malang sesuai dengan kebutuhan kota malang sehingga dapat meningkatkan dana alokasi dari APBN dan APBD Provinsi Jawa Timur untuk pengembangan transportasi. (S2-T3)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana simpul transportasi, Ruang lalu lintas transportasi dan jaringan pelayanan transportasi untuk mengatasi peningkatan lalu lintas dan tingginya tingkat kepemilikan kendaraan pribadi . (W1-T1)</li> <li>2. Tingkatkan Sumber daya manusia dan sistem kelembagaan di bidang perhubungan Guna mengatasi Globalisasi dan pasar bebas. (W2-T2)</li> </ol>

## BAB III

## ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

## 3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN

Permasalahan yang ada pada saat ini dan permasalahan yang diperkirakan terjadi lima tahun kedepan yang dihadapi Pemerintah Kota Malang perlu mendapat perhatian dalam penyusunan dokumen rencana pembangunan jangka menengah lima tahun. Dengan mengetahui permasalahan yang ada selanjutnya akan dirumuskan dalam program dan kegiatan untuk mengatasi permasalahan yang ada. Permasalahan-permasalahanyang menjadi fokus pelayanan Dinas Perhubungan dipetakan sebagaimana tersaji pada tabel 3.1 berikut :

TABEL 3.1  
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas  
dan Sasaran Pembangunan

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Tingginya Tingkat Kemacetan Lalulintas	Kapasitas jalan yang tidak memadai dengan jumlah kendaraan	Pertumbuhan jumlah kendaraan tidak di imbangi dengan penambahan kapasitas jalan
		Pertumbuhan kendaraan yang tinggi	
		Kendaraan yang tidak sesuai dengan standar fungsi dan laik jalan	Banyak kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan fungsi dan laik jalan
		Pengemudi yang sering melanggar aturan lalu lintas	Kurangnya ketertiban dan kedisiplinan serta pemahaman dalam berlalu lintas
		Tingginya tingkat pembangunan yang mengabaikan dampak lalu lintas	Kurangnya pengawasan terhadap pembangunan yang sesuai dengan standar analisis dampak lalu lintas
		Sarana angkutan umum yang belum mampu menjangkau dan melayani kebutuhan publik	Kondisi sarana angkutan umum yang tidak sesuai dengan standar pelayanan minimal,
		Kesadaran masyarakat yang rendah dalam berlalu lintas	Kurangnya kesadaran dan pemahaman mengenai aturan berlalu lintas
		Kondisi ruas jalan yang rusak dan tidak memadai	Kondisi jalan yang tidak sesuai dengan standart jalan seperti kelas jalan, fungsi jalan
		Perlengkapan jalan yang belum memadai dan tidak berfungsi dengan baik	Kurangnya perawatan dan pengawasan perlengkapan jalan guna mengurangi tingkat kemacetan lalu lintas

2	Menurunnya minat masyarakat terhadap angkutan umum	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Beralihnya minat masyarakat dari menggunakan angkutan umum beralih ke kendaraan pribadi</li> <li>- Banyaknya jenis kendaraan pribadi dengan sistem yang bervariasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mudahnnya mendapatkan kendaraan pribadi</li> <li>- Kendaraan pribadi lebih cepat dan lebih hemat dibandingkan dengan angkutan umum</li> <li>- Kendaraan pribadi dapat menjangkau berbagai tempat yang akan di tuju seperti sepeda motor</li> <li>- Kendaraan pribadi yang terus berkembang dan semakin canggih sehingga keinginan masyarakat untuk membeli kendaraan pribadi semakin tinggi</li> <li>- Pelayanan angkutan umum belum memenuhi harapan</li> <li>- Belum adanya kebijakan dalam pembatasan kendaraan pribadi</li> </ul>
3	Banyak juru parkir yang melakukan pelanggaran terkait aturan parkir liar, tarif parkir yang tidak sesuai, dan melanggar rambu larangan parkir	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kurangnya ketertiban dan kedisiplinan juru parkir dalam melengkapi administrasi dan prosedur perizinan parkir sehingga meminimalisir adanya parkir liar</li> <li>- Kurangnya sanksi dan pengawasan dari petugas terhadap juru parkir</li> <li>- Masih adanya fasilitas jalan /rambu parkir yang tidak terawat dan kurang memenuhi standart</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kurangnya sosialisasi dan pengetahuan para juru parkir dalam proses administrasi dan pendataan titik parkir</li> <li>- Masih belum adanya payung hukum yang mengatur pengelolaan perparkiran dan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran aturan parkir</li> <li>- Kurangnya pengawasan dan kesadaran dari dinas dan masyarakat dalam menjaga fasilitas parkir</li> </ul>

### 3.2 TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, ke mana dan bagaimana Kota Malang harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen stakeholder's. Pernyataan Visi Kota Malang adalah : "Manusia Paripurna, Terdidik dan Berkarakter – Kota yang Lembut & Tegas – Aman & Nyaman – Penuh Kesadaran Positif)

Pemahaman atas pernyataan visi tersebut mengandung makna terjalannya sinergi yang dinamis antara masyarakat, Pemerintah dan seluruh stakeholder dalam merealisasikan pembangunan Kota Malang secara terpadu.

Sedangkan Misi Kota Malang periode 2019-2023 adalah :

1. Meningkatkan akses pelayanan publik dasar bagi semua warga
2. Meningkatkan kualitas, aksesibilitas, dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan
3. Meningkatkan produktivitas dan daya saing daerah
4. Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan terhadap masyarakat rentan, pengarusutamaan gender, serta kerukunan sosial



5. Meningkatkan pembangunan infrastruktur dan daya dukung kota yang terpadu dan berkelanjutan, tertib penataan ruang serta berwawasan lingkungan
6. Mewujudkan pelaksanaan reformasi birokrasi dan kualitas pelayanan publik yang profesional, akuntabel dan berorientasi pada kepuasan masyarakat
7. Meningkatkan kerukunan antar umat beragama dengan menjunjung tinggi keragaman budaya dan toleransi antar umat beragam

Dengan mengacu pada Visi dan Misi tersebut di atas, diharapkan Dinas Perhubungan Kota Malang mampu berkontribusi banyak dalam menyediakan dan melengkapi infrastruktur dibidang perhubungan untuk lebih mendorong perekonomian daerah.

Guna mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, Dinas Perhubungan Kota Malang melaksanakan Misi yang kelima yaitu infrastruktur publik yang memadai dan berkualitas sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan kelestarian lingkungan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka arah kebijakan Dinas Perhubungan Kota Malang ditujukan untuk peningkatan pelayanan sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan yaitu:

1. Pengelolaan dan pengendalian lalu lintas dengan menggunakan prasarana yang ada;
2. Pengembangan sistem transportasi berbasis angkutan massal serta meningkatkan pelayanan angkutan umum yang nyaman
3. Penyediaan sarana dan prasarana jalan yang memadai yang berhubungan dengan pelayanan perhubungan ;
4. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam meningkatkan pelayanan parkir yang aman dan tertib ;

Dinas Perhubungan Kota Malang mempunyai peran strategis dalam mendukung kesuksesan pencapaian visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. Untuk mencapai kesuksesan tersebut, maka Dinas Perhubungan menyajikan faktor penghambat dan pendorong pelayanan dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi tersebut, yaitu :

No.	Program KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendukung
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pengelolaan dan pengendalian lalu lintas dengan menggunakan prasarana yang ada	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kurangnya inventarisasi data kebutuhan sarana prasarana</li> <li>- Tidak tersedianya fasilitas APILL di kawasan tertentu</li> <li>- Kurang optimalnya pengawasan pelayanan parkir</li> <li>- Masih terjadinya kemacetan lalu lintas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kurang tersedianya fasilitas perhubungan yang berfungsi dengan baik</li> <li>- Kurangnya tenaga ahli bidang manajemen perhubungan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Optimalisasi pelayanan organisasi</li> <li>- Memperketat pengujian kendaraan bermotor</li> </ul>

2	Pengembangan sistem transportasi berbasis angkutan massal serta meningkatkan pelayanan angkutan umum yang nyaman	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rendahnya minat masyarakat menggunakan angkutan umum</li> <li>- Kurangnya inventarisasi data pengguna angkutan umum</li> <li>- Terbatasnya mobilisasi angkutan umum</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kurang memadainya angkutan umum yang berkualitas dan rendahnya minat masyarakat menggunakan angkutan umum</li> </ul>	- 95% jaringan jalan sudah dilayani trayek angkutan umum
3	Penyediaan sarana dan prasarana jalan yang memadai yang berhubungan dengan pelayanan perhubungan	Tidak tersedianya fasilitas APILL di kawasan tertentu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kurang tersedianya fasilitas perhubungan yang berfungsi dengan baik</li> <li>- Belum adanya data kebutuhan APILL dimasing- masing ruas jalan</li> </ul>	Adanya upaya revitalisasi dan pengadaan APILL
4	Meningkatkan pelayanan parkir yang aman dan tertib	Ketidaktertiban parkir di badan jalan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Juru parkir melakukan pelanggaran terkait aturan parkir liar, tarif parkir yang tidak sesuai, dan melanggar rambu larangan parkir</li> <li>- Kurangnya sosialisasi dan pengetahuan para juru parkir dalam proses administrasi dan pendataan titik parkir</li> <li>- Masih belum adanya payung hukum yang mengatur pengelolaan perparkiran dan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran aturan parkir</li> <li>- Kurangnya pengawasan dan kesadaran dari dinas dan masyarakat dalam menjaga fasilitas parkir</li> </ul>	Optimalisasi pelayanan organisasi

### 3.3 TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DAN RENSTRA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI JAWA TIMUR

#### 3.3.1 Renstra Kementerian Perhubungan

Visi, Misi dan Tujuan Strategis Kementerian Perhubungan sebagaimana tertuang dalam Renstra Tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut:

Visi : “Terwujudnya Pelayanan Transportasi yang Handal, Berdaya Saing dan Memberikan Nilai Tambah”

Untuk mencapai Visi, Kemenhub menetapkan Misi sebagai berikut:

1. Mempertahankan tingkat jasa pelayanan sarana dan prasarana perhubungan;
2. Melaksanakan konsolidasi melalui restrukturisasi dan reformasi di bidang sarana dan prasarana perhubungan;
3. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa perhubungan;

4. Meningkatkan kualitas pelayanan jasa perhubungan yang handal dan memberikan nilai tambah;

Tujuan strategis Kemenhub Tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan Terpadu antara Pemerintah Pusat dengan Pemda
2. Pelibatan Pemda/BUMN/ Swasta
3. Kompetensi & Profesionalisme SDM
4. Mengutamakan aspek keselamatan, keamanan, kehandalan
5. Pembangunan transportasi dengan skema multi year
6. Mengutamakan aspek kelestarian lingkungan

#### Telaah Renstra Kementrian

No	SasaranJangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Mempertahankan tingkat jasa pelayanan sarana dan prasarana perhubungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tingginya angka kecelakaan</li> <li>- Kurangnya inventarisasidata kebutuhansaranaprasarana</li> <li>- Tidak tersedianya fasilitas APILL di kawasan tertentu</li> <li>- Kurang optimalnya pengawasan pelayanan parkir</li> <li>- Masih terjadinya kemacetan lalu lintas</li> </ul>	Kurangnya pemeliharaan sarana dan prasarana keselamatan dan keamanan	Memaksimalkan pelayanan uji KIR dan meningkatkan ketelitian petugas uji
2	Melaksanakan konsolidasi melalui restrukturisasi dan reformasi di bidang sarana dan prasarana perhubungan	Ketidaktertiban parkir di badan jalan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Juru parkir melakukan pelanggaran</li> <li>- Kurangnya sosialisasi dan pengetahuan para juru parkir</li> <li>- Belum adanya payung hukum yang mengatur pengelolaan perparkiran</li> <li>- Kurangnya pengawasan dalam menjaga fasilitas parkir</li> </ul>	Optimalisasi pelayanan organisasi

No	Sasaran Jangka Menengah RenstraK/L	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
3	Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa perhubungan	- Kurangnya inventarisasi data kebutuhan sarana prasarana - Kurangnya ketersediaan APILL	Kurang tersedianya sarana, prasarana dan pendukung aksesibilitas transportasi darat	Optimalisasi pelayanan organisasi
4	Meningkatkan kualitas pelayanan jasa perhubungan yang handal dan memberikan nilai tambah	- Masih rendahnya minat masyarakat untuk menggunakan angkutan umum - Terbatasnya mobilisasi angkutan umum	Kurangnya kualitas dan kuantitas pelayanan dan SDM transportasi	Manajemen angkutan umum

### 3.3.2. Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 adalah sebagai berikut:

Visi :

“Mewujudkan pelayanan transportasi yang berkualitas untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kesenjangan antar wilayah”

Misi :

1. Meningkatkan pelayanan transportasi yang mudah, aman, nyaman, tepat waktu dengan tarif terjangkau oleh masyarakat;
2. Meningkatkan/Mengembangkan prasarana transportasi yang dapat berperan sebagai servicing sektor dan promoting sektor;

Untuk mewujudkan misi perhubungan dapat ditetapkan tujuan pembangunan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur sebagai berikut :

1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Transportasi,
2. Peningkatan kuantitas Pelayanan Transportasi.
3. Penyediaan prasarana transportasi untuk mendukung kegiatan

## Telaah Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Propinsi	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatkan pelayanan transportasi yang mudah, aman, nyaman, tepat waktu dengan tarif terjangkau oleh masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tingginya angka kecelakaan</li> <li>- Kurangnya inventarisasi data kebutuhan sarana prasarana</li> <li>- Tidak tersedianya fasilitas APILL di kawasan tertentu</li> <li>- Kurang optimalnya pengawasan pelayanan parkir</li> <li>- Masih terjadinya kemacetan lalu lintas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kurangnya pemeliharaan sarana dan prasarana keselamatan dan keamanan</li> <li>- Juru parkir melakukan pelanggaran</li> <li>- Kurangnya sosialisasi dan pengetahuan para juru parkir</li> <li>- Belum adanya payung hukum yang mengatur pengelolaan perparkiran</li> <li>- Kurangnya pengawasan dalam menjaga fasilitas parkir</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memaksimalkan pelayanan uji KIR dan meningkatkan ketelitian petugas uji</li> <li>- Optimalisasi pelayanan organisasi</li> </ul>
2	Meningkatkan/Mengembangkan prasarana transportasi yang dapat berperan sebagai servicing sektor dan promoting sektor	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kurangnya inventarisasi data kebutuhan sarana prasarana</li> <li>- Kurangnya ketersediaan APILL</li> <li>- Masih rendahnya minat masyarakat untuk menggunakan angkutan umum</li> <li>- Terbatasnya mobilisasi angkutan umum</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kurang tersedianya sarana, prasarana dan pendukung aksesibilitas transportasi darat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Optimalisasi pelayanan organisasi</li> <li>- Manajemen angkutan umum</li> </ul>

## 3.3.3 Program Prioritas Renstra Dinas Perhubungan Kota Malang

Dalam Renstra Dinas Perhubungan Kota Malang Tahun 2018-2023 ini terdapat beberapa program prioritas yang sesuai dengan program yang tertuang pada Renstra Provinsi Jawa Timur, antara lain :

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ Program ini bertujuan meningkatkan pembangunan, pemeliharaan, dan perbaikan prasarana dan sarana lalu lintas jalan raya untuk mendukung tercapainya sistem transportasi jalan yang memadai.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan dititikberatkan, antara lain, pada:

1. Penataan sistem transportasi wilayah di Kota Malang.
2. Peningkatan keselamatan transportasi jalan.
3. Peningkatan pelayanan dan kelancaran angkutan umum dan barang.
4. Peningkatan dan pengembangan fasilitas jalan.
5. Pembangunan transportasi berkelanjutan, terutama di perkotaan.

Kegiatan diatas didukung oleh program dari Dinas Perhubungan Kota Malang, antara lain :

1. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas;
2. Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor

3. Program peningkatan pelayanan angkutan
4. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
5. Program Pembangunan Fasilitas Perhubungan
6. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

Adapun program berdasarkan Peraturan Walikota No:

Tahun 2019 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Malang, antara lain :

1. Program Pelayanan Kesekretariatan
2. Program Pengendalian Lalu Lintas
3. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
4. Program Pelayanan Parkir

#### 3.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang yang ditetapkan pada tahun 2011 dengan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Malang tahun 2010-2030 memuat peruntukan ruang di wilayah Kota Malang, agar ruang tersebut sesuai dengan fungsi dan pemanfaatan ruang serta tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Demikian juga tentang isu lingkungan hidup saat ini menjadi bagian isu yang tidak terpisahkan dengan penataan ruang, sehingga Rencana Strategis memuat identifikasi pengaruh rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan OPD. Sebagaimana prinsip tata ruang kewilayahan, urusan perhubungan saat ini telah mengupayakan strategi-strategi kebijakan pemerataan, akses dan fasilitas perhubungan yang berfokus menambah dan melengkapi sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan. Strategi-Strategi yang berkesinambungan tersebut diharapkan dapat menjadi daya ungkit bagi peningkatan kualitas transportasi di Kota Malang.

Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang

No	Rencana Tata Ruang Wilayah Terkait tugas OPD	Permasalahan Pelayanan OPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Masih belum optimalnya pemenuhan sarana dan prasarana wilayah terutama di wilayah	Kurangnya inventarisasi data kebutuhan sarana prasarana	Kurangnya anggaran dan SDM Dishub	Pendataan kebutuhan sarana dan prasarana perhubungan di wilayah pinggiran
2	Penurunan kualitas lingkungan akibat pertumbuhan aktivitas permukiman-industri-perdagangan- jasa-transportasi (pencemaran)	Masih rendahnya minat masyarakat untuk menggunakan angkutan umum	Kurang menariknya angkutan transportasi penumpang dan mahal	Merevitalisasi angkutan umum penumpang

3	Pertumbuhan titik kemacetan (transportasi dan kinerja jalan)	Kurangnya pengawasan terhadap pelayanan parkir	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kepatuhan pelaku usaha untuk menyediakan lahan parkir</li> <li>- Tidak adanya transparansi pemerintah terkait parkir redistribusi dan lokasi</li> </ul>	Peningkatan sarpras, pembinaan pelaku usaha terhadap penyediaan lahan parkir, ketegasan petugas petugas pengawas parkir
---	--	--	--	---

### 3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Berdasarkan uraian gambaran umum pelayanan Dinas Perhubungan Kota Malang dan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Malang, selanjutnya dipilihlah isu-isu strategis Dinas Perhubungan di Kota Malang sebagai berikut:

1. Tingginya Tingkat Kemacetan Lalulintas
2. Menurunnya minat masyarakat terhadap angkutan umum di Kota Malang.
3. Banyak juru parkir yang melakukan pelanggaran terkait aturan parkir liar, tarif parkir yang tidak sesuai, dan melanggar rambu larangan parkir.

BAB IV  
TUJUAN DAN SASARAN

4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH

Tujuan dan sasaran jangka menengah beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 sebagai berikut.

Tabel 4.1.  
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Kondisi Awal Kinerja		Target Capaian					Kondisi Akhir
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Meningkatkan Kuantitas, Kualitas Pelayanan Dan Keselamatan Transportasi	Meningkatnya Kinerja transportasi	Persentase pelayanan angkutan jalan		26%	26.26%	26.52%	26.78%	27.04%	27.30%	27.30%
			Angka kemacetan		N/A	73%	68%	63%	58%	53%	53%
		Meningkatnya kontribusi parkir terhadap Pendapatan Asli daerah	Presentase peningkatan PAD retribusi parkir		N/A	80%	80%	81%	82%	83%	83%
		Meningkatnya kinerja Pelayanan perangkat daerah	Nilai Sakip		N/A	80	80	80	80	80	80



BAB V  
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN JANGKA MENENGAH

Strategi dan kebijakan yang dibuat mengarah pada pembangunan perhubungan yang lebih berkualitas dan merata, yang akan ditempuh untuk mencapai sasaran-sasaran pada masing-masing program. Strategi merupakan metode untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaannya diperlukan adanya kebijakan-kebijakan sehingga strategi yang telah dicanangkan dapat berjalan sesuai yang diharapkan. Adapun strategi dan kebijakan yang akan diambil Dinas Perhubungan Kota Malang adalah sebagai berikut:

Tabel V.1  
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi	:	Manusia Paripurna, Terdidik dan Berkarakter – Kota yang Lembut & Tegas – Aman & Nyaman – Penuh Kesadaran Positif		
Misi 4	:	Meningkatnya pembangunan infrastruktur dan daya dukung Kota yang terpadu dan berkelanjutan, tertib penataan ruang serta berwawasan lingkungan		
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	
Terwujudnya Sarana dan Prasarana perhubungan yang bermanfaat keselamatan berlalu lintas	Meningkatnya kepuasan pelayanan sektor perhubungan darat	Survey kepuasan masyarakat terhadap layanan perhubungan setiap tahun	Melaksanakan survey kepuasan masyarakat terhadap layanan perhubungan setiap tahun	
	Meningkatnya Sarana dan Prasarana dalam upaya keselamatan berlalu lintas	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Meningkatkan saranaprasarana perhubungan di jalan</li> <li>b. Meningkatkan pelaksanaan rekayasa lalu lintas</li> <li>c. Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM di bidang perhubungan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melaksanakan pengadaan maupun pemeliharaan sarana prasarana perhubungan</li> <li>b. Melaksanakan rekayasa lalu lintas</li> <li>c. Melaksanakan pengadaan angkutan umum sekolah/bus sekolah</li> <li>d. Melaksanakan pelatihan skill SDM bidang perhubungan dan IT</li> </ul>	
	Meningkatkan pelayanan parkir yang aman dan tertib	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sosialisasi dan pengetahuan para juru parkir dalam proses administrasi dan pendataan titik parkir</li> <li>- Adanya payung hukum yang mengatur pengelolaan perparkiran</li> </ul>	Optimalisasi pelayanan organisasi	

BAB VI  
PROGRAM DAN RENCANA KEGIATAN

6.1 PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN

Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan Kota Malang disajikan pada tabel VI.1. Diantara program dan kegiatan tersebut Dinas Perhubungan Kota Malang melakukan inovasi demi meningkatkan pelayanan bidang transportasi kepada masyarakat. Program inovatif yang diantaranya dimulai tahun 2018 dan akan dilaksanakan dalam 5 tahun kedepan adalah sebagai berikut :





















Tabel VI.2  
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Indikatif Dinas Perhubungan Kota Malang  
Tahun 2020-2023

Tujuan	Sasaran	Indikator or Sasaran	Formula Perhitung an	Program dan Kegiatan	Indikator Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perenca naan 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										U n i t	L o k a s i		
							Tahun-1 2019		Tahun-2 2020		Tahun-3 2021		Tahun-4 2022		Tahun-5 2023				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	
							Target	Rp (jt)	Target	Rp (jt)	Target	Rp (jt)	Target	Rp (jt)	Target	Rp (jt)			Target	Rp (jt)
Meningkatkan kuantitas, kualitas pelayanan dan keselamatan transportasi	Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai SAKIP	Nilai Evaluasi SAKIP	Program Pelayanan Kesekretariatan		80	80	7,755,324,100	81		82		83		84					
				Program Pelayanan Kesekretariatan	Nilai Survey Kepuasan Internal		60.5%		61%		61.5%		62%		62.5%		62.5%			
				Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat terdistribusi		2000 surat	72,900,000	2000 surat	97.900.000	2000 surat	99.000.000	2000 surat	102.000.000	2000 surat	103.000.000	2000 surat	103.000.000		
				Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Pembayaran belanja Telpon Air dan Listrik		12 bulan	1,661,120,000	12 bulan	242.120.000	12 bulan	243.000.000	12 bulan	245.000.000	12 bulan	247.000.000	12 bulan	247.000.000		
				Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Perawatan/perbaiki peralatan dan perlengkapan kantor		8 paket	148,720,000	8 paket	129.170.000	8 paket	131.000.000	8 paket	133.000.000	8 paket	135.000.000	8 paket	135.000.000		
				Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Jumlah barang milik daerah yang mendapatkan jasa jaminan (Asuransi)		6 kend.Roda empat 28 kend. Roda dua	40,000,000	6 kend.Roda empat 28 kend. Roda dua	50.000.000	6 kend.Roda empat 28 kend. Roda dua	50.000.000	6 kend.Roda empat 28 kend. Roda dua	55.000.000	6 kend.Roda empat 28 kend. Roda dua	60.000.000	6 kend. Roda empat 28 kend. Roda dua	60.000.000		
				Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan		Roda empat 14 unit Roda dua 50 unit	40,000,000	Roda empat 14 unit Roda dua 50 unit	40.000.000	Roda empat 14 unit Roda dua 50 unit	40.000.000	Roda empat 14 unit Roda dua 50 unit	40.000.000	Roda empat 14 unit Roda dua 50 unit	40.000.000	Roda empat 14 unit Roda dua 50 unit	40.000.000		

XIII.I-46

				Penyediaan jasa kebersihan kantor	Luasan ruangan yang dibersihkan		Gedung Kantor Dinas dan Gedung Bengkel	271,632,500	Gedung Kantor Dinas dan Gedung Bengkel	303.972.500,-	Gedung Kantor Dinas dan Gedung Bengkel	328.675.200	Gedung Kantor Dinas dan Gedung Bengkel	361.542.700	Gedung Kantor Dinas dan Gedung Bengkel	397.696.970	Gedung Kantor Dinas dan Gedung Bengkel	397.696.970		
				Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ATK dan Materai		47 jenis ATK dan 700 Materai	202,090,900	47 jenis ATK dan 700 Materai	203.470.900,-	47 jenis ATK dan 700 Materai	244.459.800	47 jenis ATK dan 700 Materai	268.905.700	47 jenis ATK dan 700 Materai	295.796.270	47 jenis ATK dan 700 Materai	295.796.270		
				Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan pengadaan		22 jenis cetakan 1 paket penjilidan dan 150000 lembar fotocopy	220,385,000	22 jenis cetakan 1 paket penjilidan dan 150000 lembar fotocopy	220.160.000,-	22 jenis cetakan 1 paket penjilidan dan 150000 lembar fotocopy	266.665.800	22 jenis cetakan 1 paket penjilidan dan 150000 lembar fotocopy	293.332.400	22 jenis cetakan 1 paket penjilidan dan 150000 lembar fotocopy	322.665.640	22 jenis cetakan 1 paket penjilidan dan 150000 lembar fotocopy	322.665.640		
				Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		26 jenis	105,567,000	26 jenis	105.567.000,-	26 jenis	127.736.000	26 jenis	140.509.600	26 jenis	154.560.560	26 jenis	154.560.560		
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		528 paket	49,975,200	528 paket	49.975.200,-	528 paket	60.469.000	528 paket	66.516.800	528 paket	73.168.480	528 paket	73.168.480		
				Penyediaan makanan dan minuman	Makanan dan minuman		2650 mamin rapat, 300 mamin tamu, 3000 snack rapat, 50 nampan kue tamu, 150 dos air mineral	205,170,000	2650 mamin rapat, 300 mamin tamu, 3000 snack rapat, 50 nampan kue tamu, 150 dos air mineral	205.170.000	2650 mamin rapat, 300 mamin tamu, 3000 snack rapat, 50 nampan kue tamu, 150 dos air mineral	206.000.000	2650 mamin rapat, 300 mamin tamu, 3000 snack rapat, 50 nampan kue tamu, 150 dos air mineral	208.000.000	2650 mamin rapat, 300 mamin tamu, 3000 snack rapat, 50 nampan kue tamu, 150 dos air mineral	210.000.000	2650 mamin rapat, 300 mamin tamu, 3000 snack rapat, 50 nampan kue tamu, 150 dos air mineral	210.000.000		

XIII.I-47

				Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Perkiraan jumlah rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan keluar daerah	239 kali dalam daerah dan 128 kali luar daerah	787,240,000	239 kali dalam daerah dan 128 kali luar daerah	787.240.000	239 kali dalam daerah dan 128 kali luar daerah	790.000.000	239 kali dalam daerah dan 128 kali luar daerah	795.000.000	239 kali dalam daerah dan 128 kali luar daerah	800.000.000	239 kali dalam daerah dan 128 kali luar daerah	800.000.000		
				Peringatan/Kegiatan Insidentil	Jumlah perkiraan kegiatan peringatan/kegiatan insidentil	1 kegiatan	25,000,000	1 kegiatan	27.500.000	1 kegiatan	30.250.000	1 kegiatan	33.275.000	1 kegiatan	36.602.500	1 kegiatan	36.602.500		
				Fasilitasi Kegiatan Insidentil	jumlah fasilitas kegiatan insidentil yang diselenggarakan	1 paket	380,267,000	1 paket	480.122.000,-	1 paket	483.000.000,-	1 paket	485.000.000,-	1 paket	490.000.000	1 paket	490.000.000		
				Pengadaan perlengkapan dan peralatan sarana dan prasarana kantor	Jumlah prasarana dan sarana kantor	3 unit komp, 3 laptop, 5 unit ac, 5 unit printer, 1 set lcd, mebel	-	3 unit komp, 3 laptop, 5 unit ac, 5 unit printer, 1 set lcd, mebel	338.470.000	3 unit komp, 3 laptop, 5 unit ac, 5 unit printer, 1 set lcd, mebel	339.000.000	3 unit komp, 3 laptop, 5 unit ac, 5 unit printer, 1 set lcd, mebel	340.000.000	3 unit komp, 3 laptop, 5 unit ac, 5 unit printer, 1 set lcd, mebel	342.000.000	3 unit komp, 3 laptop, 5 unit ac, 5 unit printer, 1 set lcd, mebel	342.000.000		
				Pengadaan kendaraan dinas/operasional	kendaraan roda 2	9 unit	266,030,000	9 unit	292.633.000	9 unit	321.896.300	9 unit	354.085.000	9 unit	389.493.500	9 unit	389.493.500		
				Pengadaan perlengkapan gedung kantor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Penataan Barang Milik Daerah	Dokumen Penataan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	50,000,000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000,-	1 Dokumen	50.000.000,-	1 Dokumen	50.000.000,-	1 Dokumen	50.000.000		
				Pengadaan peralatan gedung kantor	Peralatan kantor	5 unit AC, 3 unit Komputer, 3 unit laptop, 5 unit printer, 1 set LCD proyektor	203,170,000	5 unit AC, 3 unit Komputer, 3 unit laptop, 5 unit printer, 1 set LCD proyektor	223.487.000	5 unit AC, 3 unit Komputer, 3 unit laptop, 5 unit printer, 1 set LCD proyektor	245.835.700	5 unit AC, 3 unit Komputer, 3 unit laptop, 5 unit printer, 1 set LCD proyektor	270.419.000	5 unit AC, 3 unit Komputer, 3 unit laptop, 5 unit printer, 1 set LCD proyektor	297.460.900	5 unit AC, 3 unit Komputer, 3 unit laptop, 5 unit printer, 1 set LCD proyektor	297.460.900		
				Pengadaan mebeleur	Jumlah mebeleur	4 buah meja, 1 set meja kursi rapat, 40 kursi	127,770,000	4 buah meja, 1 set meja kursi rapat, 40 kursi	140.547.000	4 buah meja, 1 set meja kursi rapat, 40 kursi	154.601.700	4 buah meja, 1 set meja kursi rapat, 40 kursi	170.061.000	4 buah meja, 1 set meja kursi rapat, 40	187.067.100	4 buah meja, 1 set meja kursi	187.067.100		





XIII.I-49

				(WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)														
				Penyusunan RKA/PRKA dan DPA/DPPA	Jumlah Dokumen RKA/PRKA dan DPA/DPPA		4 dokumen	24,512,000	4 dokumen	24.521.000,-	4 dokumen	29.659.000	4 dokumen	32.624.900	4 dokumen	35.887.390	4 dokumen	35.887.390
				Penyusunan Renja	Jumlah Dokumen Renja		1 Paket	71,404,000	1 Paket	71.400.000,-	1 Paket	71.400.000,-	1 Paket	71.400.000,-	1 Paket	71.400.000,-	1 Paket	71.400.000,-
				Penyusunan/Reviu Renstra	Dokumen Renstra		1 paket	71,400,000	1 paket	71.400.000,-	1 paket	71.400.000,-	1 paket	71.400.000,-	1 paket	71.400.000,-	1 paket	71.400.000,-
				Penyusunan Profil SKPD	Jumlah Dokumen Profil SKPD		50 Softcopy dan Hardcopy vidio profil Dishub	78,550,000	50 Softcopy dan Hardcopy vidio profil Dishub	93.018.000,-	50 Softcopy dan Hardcopy vidio profil Dishub	93.645.500	50 Softcopy dan Hardcopy vidio profil Dishub	102.350.000	50 Softcopy dan Hardcopy vidio profil Dishub	112.585.000	50 Softcopy dan Hardcopy vidio profil Dishub	112.585.000
Meningkatkannya Kuantitas, Kualitas Pelayanan dan Keselamatan Transportasi	Meningkatkan Kinerja Pelayanan Transportasi	Angka Kemacetan	Jumlah lokasi kemacetan dibandungkan dengan ruas jalan di Kota Malang	Program Pengendalian Lalu lintas	% penurunan titik kemacetan		73%	4,876,601,000	68%		63%		58%		53%			
				Rehabilitasi/Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Lalu lintas	Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ		1 Paket	825.000.000	1 Paket	207.828.500,-	1 Paket	228.611.350,-	1 Paket	251.472.485,-	1 Paket	276.619.734,-	1 Paket	276.619.734,-
				Monitoring evaluasi dan pelaporan perlengkapan jalan	Jumlah dokumen		12 Dokumen	558,475,000	12 Dokumen	2.017.235.000,-	12 Dokumen	2.218.958.500,-	12 Dokumen	2.440.854.350,-	12 Dokumen	2.684.939.785,-	12 Dokumen	2.684.939.785,-
				Pengadaan fasilitas pengamanan lalu lintas	Jumlah tersedianya fasilitas pengamanan lalu lintas		7 paket	2.482.785.000	7 paket	2.257.025.000,-	7 paket	2.277.401.500,-	7 paket	2.505.141.650,-	7 paket	2.755.622.815,-	7 paket	2.755.622.815,-
				Pengadaan traffic Light	Jumlah Traffic light		1 Paket	546,420,000	1 Paket	6.000.000.000,-	1 Paket	6.000.000.000,-	1 Paket	6.000.000.000,-	1 Paket	6.000.000.000,-	1 Paket	6.000.000.000,-
				Pemeliharaan Insidentil Fasilitas Lalulintas	Pemeliharaan fasilitas lalulintas		1 paket	207,828,500	1 paket	228.611.350,-	1 paket	251.472.485,-	1 paket	276.619.734,-	1 paket	304.281.707,-	1 paket	304.281.707,-
				Pengawasan Ketertiban kegiatan Car Free	Jumlah peningkatan keamanan dan		1 Kegiatan	264,500,000	1 Kegiatan	515.210.000,-	1 Kegiatan	566.731.000,-	1 Kegiatan	623.404.100,-	1 Kegiatan	685.744.510,-	1 Kegiatan	685.744.510,-

XIII.I-50

				Day	kelancaran Lalu Lintas														
				Pemantauan dan Pengendalian Arus Lalulintas	Jumlah peningkatan keamanan dan kelancaran Lalu Lintas		1 Kegiatan	1,118,162,500	1 Kegiatan	3.255.784.000	1 Kegiatan	3.581.362.400,-	1 Kegiatan	3.939.498.640,-	1 Kegiatan	4.333.448.504,-	1 Kegiatan	4.333.448.504,-	
				Penyusunan Ranperda LLAJ	Dokumen Rancangan Perda LLAJ		1 kegiatan	200,000,000	1 kegiatan	200.000.000	1 kegiatan	220.000.000,-	1 kegiatan	242.000.000,-	1 kegiatan	266.200.000	1 kegiatan	266.200.000,-	
				Penyusunan Perwal penyelenggaraan Pengendalian Ketertiban Lalulintas	Dokumen Perwal penyelenggaraa n Pengendalian Ketertiban Lalulintas		1 kegiatan	100,000,000		110.000.000		121.000.000,-		133.100.000,-		146.410.000			
				Studi/survey Jaringan Jalan dan rekayasa lalu lintas	Jumlah dokumen		2 dokumen	-		-		-		-		-			
				Pengadaan Mobil Derek	Jumlah mobil derek		1 unit				1 unit	2.000.000.000	1 unit	2.000.000.000					
				Rehabilitasi sarana dan prasarana gedung Pengujian Kendaraan Bermotor	jumlah gedung yang direhab		1 gedung	-		-		-		-		-			
				Pengembangan database dan sistem informasi lalu lintas	Jumlah kegiatan database dan sistem informasi lalu lintas		3 kegiatan	-		-		-		-		-			
Meningkatkan efektivitas, keandalan layanan transportasi	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi	Persentase Pelayanan angkutan jalan	Jaringan jalan yang terlayani angkutan umum dibandingkan dengan total jaringan jalan	Program Pelayanan Angkutan Darat		26.26%		3,327,095,150	26.52%		26.78%		27.04%		27.30%		27.30%		
				Penyelenggaraan Angkutan Lebaran	Jumlah koordinasi dan laporan hasil pemantauan		1 Kegiatan	295.794.000	1 Kegiatan	315.000.000,-	1 Kegiatan	317.000.000,-	1 Kegiatan	327.000.000,-	1 Kegiatan	334.000.000,-	1 Kegiatan	334.000.000,-	

XIII.I-51

					pelaksanaan penyelenggaraan angkutan lebaran														
				Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Jumlah program kerja Forum lalu lintas	1 Kegiatan	295.540.000	1 Kegiatan	328.000.000,-	1 Kegiatan	353.000.000,-	1 Kegiatan	362.000.000,-	1 Kegiatan	370.000.000,-	1 Kegiatan	370.000.000,-		
				Monitoring dan Evaluasi Angkutan Umum	Jumlah tercapainya monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Angkutan Umum	1 Kegiatan	239.010.000	1 Kegiatan	242.000.000,-	1 Kegiatan	245.000.000,-	1 Kegiatan	247.000.000,-	1 Kegiatan	251.000.000,-	1 Kegiatan	251.000.000,-		
				Koordinasi Penyelenggaraan Natal dan Tahun Baru	Jumlah laporan hasil pemantauan dan pelaksanaan penyelenggaraan Natal dan Tahun Baru	1 Kegiatan	90.488.000	1 Kegiatan	120.000.000,-	1 Kegiatan	135.000.000,-	1 Kegiatan	145.000.000,-	1 Kegiatan	160.000.000,-	1 Kegiatan	160.000.000,-		
				Operasi Penertiban Laik Jalan Kendaraan Angkutan Umum dan Angkutan Khusus	Jumlah peningkatan keamanan dan kelancaran Lalu Lintas	1 Kegiatan	280.490.000	1 Kegiatan	280.490.000,-	1 Kegiatan	308.539.000,-	1 Kegiatan	339.392.900,-	1 Kegiatan	373.332.190,-	1 Kegiatan	373.332.190,-		
				Evaluasi Sinkronisasi Tataran Transportasi Lokal dengan Tataran Transportasi Wilayah Propinsi Jawa Timur	Jumlah laporan hasil Evaluasi Sinkronisasi Tataran Transportasi Lokal dengan Tataran Transportasi Wilayah Propinsi Jawa Timur	1 Kegiatan	245.720.000	1 Kegiatan	293.560.000,-	1 Kegiatan	297.321.200,-	1 Kegiatan	327.053.320,-	1 Kegiatan	359.758.652,-	1 Kegiatan	359.758.652,-		
				Penyusunan Perwal penyelenggaraan Angkutan Jalan	Dokumen Perwal penyelenggaraan Angkutan Jalan	1 Kegiatan	124.670.000	1 Kegiatan	137.137.000,-	1 Kegiatan	150.850.700,-	1 Kegiatan	165.935.770,-	1 Kegiatan	182.529.347,-	1 Kegiatan	182.529.347,-		
				Pelayanan Jasa Operasional Pengujian Kendaraan Bermotor	Jumlah angkutan umum yang uji kir	17000 kendaraan	1.467.480.000	17000 kendaraan	1.607.480.000,-	17000 kendaraan	1.775.650.800,-	17000 kendaraan	1.953.215.880,-	17000 kendaraan	2.148.537.468,-	17000 kendaraan	2.148.537.468,-		
				Insidentil Pelayanan Jasa Operasional Pengujian Kendaraan Bermotor	Jumlah perawatan	1 paket	50.000.000	1 paket	50.000.000,-	1 paket	60.500.000,-	1 paket	66.550.000,-	1 paket	73.205.000,-	1 paket	73.205.000,-		
				Perawatan alat pengujian kendaraan bermotor	Jumlah perawatan alat uji dan kalibrasi	1 paket	200.000.000	1 paket	200.000.000,-	1 paket	242.000.000,-	1 paket	266.200.000,-	1 paket	292.820.000,-	1 paket	292.820.000,-		



XIII.I-53

				Evaluasi Penyelenggaraan Angkutan Kota di Kota Malang	Jumlah kegiatan Penyelenggaraan Angkutan Kota di Kota Malang		1 kegiatan		-		-		-		-				
				Kajian Kebutuhan Angkutan Tidak Dalam Trayek	Jumlah dokumen Kajian Kebutuhan Angkutan Tidak Dalam Trayek		1 kegiatan		-		-		-		-				
				Kajian Potensi Naik Turun Penumpang dan Pusat Perdagangan di Kota Malang	Jumlah kegiatan Kajian Potensi Naik Turun Penumpang dan Pusat Perdagangan di Kota Malang		3 kegiatan		-		-		-		-				
				Pengembangan SDM Pengelola Angkutan Jalan	Jumlah kegiatan Pengembangan SDM Pengelola Angkutan Jalan		3 kegiatan		-		-		-		-				
				Kegiatan Peningkatan Disiplin Masyarakat Menggunakan Angkutan	Jumlah Kegiatan Peningkatan Disiplin Masyarakat Menggunakan Angkutan		3 kegiatan		-		-		-		-				
				Kegiatan penataan tempat-tempat pemberhentian angkutan umum					-		-		55.000.000		65.000.000				
				Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan					-		-		200.000.000		250.000.000				
				Kegiatan penyuluhan bagi para sopir/juru mudi untuk peningkatan keselamatan					-		-	73.000.000	75.000.000		78.000.000				
				Kegiatan temu wicara pengelola angkutan umum guna meningkatkan keselamatan penumpang					-		-	40.000.000	40.000.000		40.000.000				
				Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/awak					-		-	45.000.000	48.000.000		49.000.000				

XIII.I-54

				kendaraan angkutan umum teladan														
				Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan			-			-	38.000.000		40.000.000		44.000.000			
				Kajian pengembangan sistem jaringan angkutan umum yang terintegrasi			-			-	99.000.000		-		-			
				Pengumpulan dan analisis data base pelayanan jasa angkutan			-			-	-		70.000.000		72.000.000			
				Kajian asal tujuan pergerakan penumpang dan barang			-			-	400.000.000		-		-			
				Kajian potensi lokasi pengembangan area bongkar muat barang			-			-	100.000.000		-		-			
				Kajian penataan jaringan perlintasan angkutan umum massal terintegrasi wilayah malang raya sesuai TATRAWIL propinsi Jawa timur			-			-	-		200.000.000		-			
Meningkatnya Kuantitas, Kualitas Pelayanan dan Keselamatan Transportasi	Meningkatnya Kontribusi Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persepsi tingkat kepercayaan PAD retribusi parkir	Jumlah retribusi parkir tahun n dikurangi jumlah retribusi parkir tahun n-1 dibagi jumlah retribusi parkir tahun n-1 x 100%	Program Pengelolaan Parkir	Kontribusi retribusi pelayanan parkir terhadap PAD		1,640,350,000											
				Intensifikasi Retribusi Pelayanan Parkir	Jumlah Kontribusi retribusi parkir dan mesin E parkir	Rp. 10 milyar	878,530,000		975.550.000,-		1.073.105.000,-		1.180.415.500,-		1.298.457.050,-		1.298.457.050,-	
				Pembinaan Petugas Parkir	Jumlah petugas parkir ikut pembinaan	500 orang	761,820,000	500 orang	884.320.000	500 orang	972.752.000	500 orang	1.070.027.200	500 orang	1.177.029.920	500 orang	1.177.029.920	
				Jumlah			17,599,370,250		26,226,950,250		-		-		-			

BAB VII  
KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PERHUBUNGAN

VII.1 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) dan INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)

Indikator Kinerja pada dokumen ini terdiri atas indikator kinerja utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagaimana ditunjukkan pada tabel VII.1 dan VII.2

## XIII.I-56

Tabel VII.1  
Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Kota Malang

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja pada awal periode Renstra	Target					Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra
				Tahun-0 2018	Tahun-1 2019	Tahun-2 2020	Tahun-3 2021	Tahun-4 2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Program Pelayanan Angkutan Darat	Persentase layanan angkutan darat (jumlah angkutan darat/jumlah penumpang angkutan darat)	N/A	42.26%	65%	70%	74%	79%	79%
		Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum	N/A	13.86%	13%	12.17%	11.37%	10.59%	10.59%
		Rasio Panjang jalan per jumlah Kendaraan (Lelang Kinerja)	0.26%	0.25%	0.25%	0.24%	0.24%	0.23%	
2	Program Pengendalian Lalu Lintas	% penurunan titik kemacetan	N/A	73.00%	68.00%	63%	58.00%	53.00%	53.00%



## XIII.I-57

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja pada awal periode Renstra	Target					Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra
				Tahun-0 2018	Tahun-1 2019	Tahun-2 2020	Tahun-3 2021	Tahun-4 2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3	Program Pengelolaan Perparkiran	Kontribusi retribusi pelayanan parkir terhadap PAD	N/A		10.100.000.000	10.102.000.000	10.303.010.000	10.406.040.099	10.406.040.099
4	Program BLUD Pelayanan Parkir	Kontribusi retribusi pelayanan parkir terhadap PAD			10.100.000.000	10.102.000.000	10.303.010.000	10.406.040.099	10.406.040.099

## XIII.I-58

Tabel VII.2  
Indikator Kinerja Kunci Dinas Perhubungan Kota Malang

No	Indikator	Formulasi Perhitungan	Kondisi Kinerja pada awal periode Renstra	Target					Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra
			Tahun-0 2018	Tahun-1 2019	Tahun-2 2020	Tahun-3 2021	Tahun-4 2022	Tahun-5 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	% penurunan titik kemacetan	V/C Rasio Volime kendaraan yang lewat dibagi kapasitas	78%	73.00%	68.00%	63%	58.00%	53.00%	
2	Persentase layanan angkutan darat (jumlah angkutan darat/jumlah penumpang angkutan darat)	Jumlah angkutan darat dibagi jumlah penumpang angkutan darat dikalikan 100%		42.26%	65%	70%	74%	79%	

BAB VIII  
PENUTUP

Dokumen Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Malang Tahun 2018 – 2023 yang memuat tujuan, sasaran dan kebijakan serta rencana program dan kegiatan 5 (lima) tahunan yang mengacu pada RPJMD Kota Malang tahun 2018 – 2023, digunakan sebagai acuan atau panduan bagi seluruh bidang pada Dinas Perhubungan Kota Malang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Rencana Strategis ini akan dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perhubungan Kota Malang yang berisi rencana program dan kegiatan prioritas tahunan serta evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota tahun sebelumnya.

Malang,

2019

**WALIKOTA MALANG**

SUTIAJI